

# **ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM KESAKSIAN DALAM AKAD NIKAH**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Prodi: Ahwal Syakhsiyah  
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

**NENENG GUSTI KHAIRANI**

NIM : 521000214



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**1436 H/2015 M**

# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai

Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah

**Diajukan Oleh:**

**NENENG GUSTI KHAIRANI**

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / AS

NIM : 521000214

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdullah AR, MA  
NIP. 19530705 197703 1 001

Syamsul Rizal, M.Si

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Abdullah AR, MA  
NIP. 19530705 197703 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kepada Dzat yang menggenggam alam semesta beserta isinya, yakni Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai disiplin keilmuan dan menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalul Syakhsiyah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun meteril. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, yaitu Bapak Drs. H. Abdullah AR, MA dan Ketua Prodi, Bapak Muhammad Nasir, MA.
3. Bapak Drs. H. Abdullah, AR, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syamsul Rizal, M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan pengarahan serta bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Penasihat Akademik, yaitu Bapak Drs. Nawawi Marhaban.
5. Para Dosen dan seluruh karyawan serta staf pegawai STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Anwar dan ibunda tercinta Umi Kalsum yang tak henti berdo'a serta memberikan semangat yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat-sahabat yang disayangi yaitu Lisna Anggraini, Nurraihan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran beserta kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan</b> .....	i
<b>Abstrak</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Penjelasan Istilah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan .....	7
E. Studi Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I</b> .....	18
A. Profil Imam Syafi'i .....	18
B. Guru Imam Syafi'i .....	23
C. Karya Imam Syafi'i .....	25
D. Perjalanan Intelektual Imam Syafi'i .....	27
<b>BAB III. PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM KESAKSIAN DALAM AKAD NIKAH</b> .....	38
A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya .....	38
B. Kedudukan Saksi Dalam Akad Nikah .....	41
C. Syarat Sahnya Saksi Dalam Akad Nikah .....	43
<b>BAB IV. RELEVANSI KESAKSIAN DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DI ERA MODERN</b> .....	50
A. Kesaksian Akad Nikah Menurut Para Fuqaha .....	50
B. Pendapat Mazhab Syafi'i .....	54
C. Dalil-dalil yang Digunakan Serta Pemahamannya .....	56
D. Relevansi Kesaksian Dalam Akad Nikah Menurut Mazhab Imam Syafi'i di Era Modern .....	58
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

## ABSTRAK

Nama: Neneng Gusti Khairani, Tempat Tanggal Lahir 06 Agustus 1992, Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Asy-Syakhsiyah, NIM: 521000214, Judul Skripsi **Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah.**

Hukum kesaksian dalam akad nikah merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini memberikan kepada penyusun untuk memperjelas seputar pemikiran mazhab Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah serta bagaimana relevansi kesaksian dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i di era modern.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah dan relevansinya di era modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang lebih menekankan analisisnya terhadap pemikiran mazhab Imam Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah beserta relevansinya di era modern.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka terungkap bahwa pendapat Imam Syafi'i terhadap hukum kesaksian dalam akad nikah adalah kehadiran saksi pada saat akad nikah adalah sebagai syarat sah nikah, sedangkan jika pada saat akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahan yang berlangsung menjadi tidak sah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i mengenai pernikahan yang sah dengan dengan dihadiri oleh para saksi masih relevan dengan konteks era modern saat ini.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Dalam Islam terdapat ikatan yang dapat mempersatukan pasangan tersebut dengan ikatan yang suci, yakni pernikahan. Sebuah pernikahan yang sah menurut hukum syara' dan hukum negara ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, juga dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Menurut syari'at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits sebagai akad.<sup>1</sup>

Sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu bisa menjadi kendali baginya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 375.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikri, 1995), h. 438.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>3</sup>

Pengikut mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa dalam *ijab* dan *qabul*, terdapat empat syarat sah nikah<sup>4</sup> yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Calon kedua mempelai telah diketahui dengan jelas.
2. Kedua calon mempelai telah ikhlas atau ridha satu sama lain. Namun terdapat pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil atau belum baligh, atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untuk menikahkannya, meskipun dengan paksaan.
3. Adanya wali bagi wanita untuk menikahkannya.
4. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah.

Syarat akad nikah yang keempat, yakni adanya dua orang saksi yang adil telah disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>5</sup> (HR al-Baihaqi).

Hadits diatas mengindikasikan bahwa tidak sah suatu pernikahan bila tidak ada dua orang saksi yang adil.

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2007), h. 309.

<sup>4</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Mushtofa (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 650.

<sup>5</sup> Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994), h. 202.

Al Jauhari berkata, “*Syahadaat* (kesaksian) adalah berita yang pasti. Kata tersebut diambil dari kata *syuhuud* yang berarti hadir, sebab saksi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain.<sup>6</sup> Dengan demikian saksi dalam akad nikah adalah orang yang bersaksi atau menyaksikan secara langsung dengan kasat mata selama pernikahan itu berlangsung.

Salah seorang ulama mazhab bernama Imam Syafi’i berkata: “*Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dan kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu ia berkata, “Ia suamiku”, dan laki-laki tadi berkata, “Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua saksi yang adil”, maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua saksi adil tersebut.*”<sup>7</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi dalam akad nikah. Dalam Islam terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kesaksiannya dapat diterima. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, meskipun dengan jumlah orang yang banyak, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Kemudian Imam Syafi’i juga menegaskan: “*Apabila akad nikah dilangsungkan tanpa saksi, namun setelah itu dicarikan saksi, maka pernikahan itu tidak diperbolehkan. Kami tidak memperbolehkan suatu pernikahan kecuali dilangsungkan di hadapan dua saksi yang adil. Apabila terjadi akad nikah, kemudian pasangan suami istri memerintahkan kepada kedua saksi agar merahasiakan pernikahan itu, maka hukumnya sah. Akan tetapi saya tidak menyukai kedua saksi merahasiakannya agar tidak menimbulkan kecurigaan.*”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 2.

<sup>7</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 448.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menjelaskan bahwa tidak sah kesaksian, walaupun kedua saksi tersebut adalah orang yang adil jika kesaksian itu dilangsungkan setelah akad nikah. Dengan kata lain, pernikahan itu tidak sah jika selama berlangsungnya pernikahan tidak dihadirkan dua orang saksi yang adil.

Menyadari bahwa masih banyak lagi yang perlu diketahui dan diselidiki tentang kesaksian dalam akad nikah menurut mazhab Imam Syafi'i, serta berdasarkan pengamatan inilah penulis merasa terpanggil untuk menganalisa dasar pemikirannya. Oleh sebab itu penulis membuat kajian dengan judul:

**“ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I  
TENTANG HUKUM KESAKSIAN DALAM AKAD NIKAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah?
2. Bagaimana relevansi kesaksian dalam akad nikah menurut Imam syafi'i di era modern?

### **C. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan :

1. Analisa

Analisa berasal dari kata analisis, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya.<sup>9</sup> Analisa disini adalah analisa terhadap pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah.

## 2. Pemikiran Mazhab Imam Syafi'i.

Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, atau falsafah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemikiran adalah hasil dari berpikir yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.<sup>10</sup>

Mazhab Imam Syafi'i (شافعية) adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh *Ar-Risalah* dan kitab fiqh *al-Umm*.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis cara berpikir Imam Syafi'i yang menggunakan falsafahnya dalam mempertimbangkan dan memutuskan seperti apa hukum kesaksian dalam suatu pernikahan.

## 3. Kesaksian

Kesaksian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh saksi.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 43.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 872.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...* h. xxix.

<sup>12</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* h. 982.

keterangan yang pasti tentang sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.<sup>13</sup> Dalam pernikahan kesaksian dari dua orang saksi merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Imam Syafi'i pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Abu az-Zubair, *“Diajukan kepada Umar satu perkara tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ia berkata, ‘Ini adalah pernikahan rahasia, aku tidak memperbolehkannya.’”*

Dalam akad nikah kehadiran saksi merupakan penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dengan demikian saksi sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Selain itu, agar suami tidak menyalah-nyalakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek) dalam lingkungan masyarakat.

#### 4. Akad Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah akad (perkawinan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>14</sup> Kemudian menurut Saleh al-Fauzan, nikah merupakan *syar'i* yang mengukuhkan atau meresmikan hubungan di antara suami istri untuk saling menikmati hubungan satu sama lain.<sup>15</sup> Kata nikah tersebut jika dilihat dari secara makna berarti berkumpul

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 509.

<sup>14</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* h. 782.

<sup>15</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari ...* h. 638.

atau menindih, atau dengan ungkapan lain bermakna akad dan bersetubuh yang secara syara' berarti akad pernikahan.

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.<sup>16</sup>

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui relevansi kesaksian dalam akad nikah menurut Imam syafi'i di era modern

Kemudian yang menjadi kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, untuk memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada jurusan Ahwalul Syakhsyah di STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa.
2. Secara praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi tentang hasil pemikiran mazhab Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah.

#### **E. Studi Pustaka**

Studi yang berhubungan dengan kesaksian dalam akad nikah sudah banyak diteliti oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah skripsi karya Abdul Aziz yang berjudul "Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan

---

<sup>16</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi".<sup>17</sup> Dalam skripsi ini, penulisnya ingin mengetahui tentang bagaimana saksi dalam akad perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Bahwasanya kedua imam ini menyepakati dalam beberapa hal tentang saksi, namun ada perbedaan akan kehadiran saksi pada pelaksanaan akad perkawinan yaitu dalam hal harus ada atau tidaknya sifat adil pada saksi, dan dihadiri atau disaksikan oleh saksi laki-laki atau wanita dalam menyaksikan proses akad perkawinan tersebut. Dengan adanya perbedaan ini akan mengakibatkan sah tidaknya akad perkawinan.

Pada skripsi tersebut Imam Syafi'i menyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan akad pernikahan harus memiliki sifat adil sehingga akad pernikahan itu menjadi sah. Selain itu agar dapat diterima kesaksian atau pemberitahuan para saksi itu kepada khalayak ramai. Kemudian Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan akad pernikahan harus memiliki sifat adil, maka dengan demikian akad pernikahan itu sah karena hadirnya saksi dalam akad pernikahan hanya untuk pemberitahuan saja pada khalayak ramai.

Selain skripsi di atas, salah satu kajian yang berkaitan dengan hukum kesaksian dalam akad nikah dapat dilihat dalam skripsi karya Ahmad Ulil Albab dengan judul "Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i." Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan akadnya tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil maka pernikahannya tidak

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz, "Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2003).

sah. Sedangkan istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adilnya saksi sudah tepat, karena ketika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran beliau melihat hadits. Dan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab r.a. terdapat penjelasan tentang pernikahan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, karena pada dasarnya hadits tersebut menafikkan keabsahan, bukan menafikkan kesempurnaan.

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian dan ke-disinian. Tapi kriteria keadilan saksi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat maka akan menyulitkan.<sup>18</sup>

Dari kajian kedua skripsi di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Persamaannya terletak pada kajian mengenai kesaksian dalam akad nikah menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan perbedaannya terletak pada kekhususan fokus permasalahan. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ulil Albab terbatas hanya pada lingkup pendapat Imam Syafi'i tentang saksi yang adil yang merupakan salah syarat sah dalam akad nikah, sedangkan fokus permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penyusunan

---

<sup>18</sup> Ahmad Ulil Albab, "*Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i*", Skripsi Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).

skripsi ini adalah menganalisa pemikiran Imam Syafi'i mengenai hukum memberikan kesaksian dalam akad nikah. Dengan demikian penulis akan mencoba menganalisa pemikiran mazhab Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah.

## **F. Kerangka Teori**

Dasar-dasar pemikiran mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab fiqih *Al Umm*. Di dalam kitab tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyah* (yang bersifat cabang). Dalam mazhabnya Imam Syafi'i berpegang pada Al-Quran, hadits, ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi, dan qiyas, yang dalam *ar-risalah* disebut sebagai ijtihad.

Berbicara tentang pernikahan, maka tak luput dari ketentuan rukun dan syarat sahnya. Salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan adalah menghadirkan para saksi yang diminta kesaksiannya. Kesaksian mempunyai peranan penting dalam akad nikah karena tanpa adanya saksi maka pernikahan tidak sah.

Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa "*perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim, dan adil*". Sedangkan Imam Maliki mengatakan, "*saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya. Kalau akad itu dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri,*

*dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak ba'in.*"<sup>19</sup>

Walaupun tidak mencampuri istri, pernikahan tanpa dihadiri saksi tetap tidak sah bagi Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Akan tetapi bagi Imam Maliki pernikahan tersebut tetap dianggap sah kecuali jika suami istri tersebut hendak bercampur. Dengan demikian kehadiran saksi tetap diharuskan karena tanpa adanya saksi maka bisa menimbulkan fitnah.

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan, ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedangkan ulama Hanafiyah menempatkannya sebagai syarat.

Imam Syafi'i berkata tentang riwayat dari Abu Az-Zubair: *"Diajukan kepada Umar salah satu perkara tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ia berkata bahwa ini adalah pernikahan rahasia dan ia tidak membolehkannya."*<sup>20</sup>

Selain itu, dalam kitab *Al Umm* (Kitab Induk jilid 11) yang diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Imam Syafi'i berkata: *"Tidak boleh kesaksian wanita kecuali pada dua tempat, pada harta yang wajib untuk untuk seorang laki-laki atas seorang laki-laki maka tidak boleh kesaksian wanita itu sesuatu walaupun wanita itu banyak kecuali beserta mereka ada seorang laki-laki yang bersaksi. Dan tidak boleh wanita itu kurang dari dua orang beserta seorang laki-laki atau lebih banyak. Dan kami tidak membolehkan kesaksian wanita dua orang dan disumpah beserta keduanya karena Allah Azza wa Jalla hanya membolehkan kesaksian dua*

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...* h. 313-314.

<sup>20</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm ...* h. 448.

*orang wanita disertai seorang saksi laki-laki yang bersaksi menurut kesaksian kedua wanita itu untuk orang lain.*<sup>21</sup>

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut berlandaskan ayat Al-Quran yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

<sup>21</sup> Al Imam Asy Syafi'i R.A., *Al Umm (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1992), h. 137.

*dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>22</sup> (Al-Baqarah: 282)*

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis beserta menyusun laporannya.<sup>23</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum kesaksian dalam akad nikah, terutama menurut mazhab Imam Syafi'i.

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif

---

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 37

<sup>23</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1.

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena tersebut banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.<sup>25</sup>

### 3. Sumber data

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, maka sumber data utamanya adalah berupa kitab yang membahas tentang pemikiran mazhab Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah. Disamping sumber utama, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data-data lainnya berupa pemikiran-pemikiran para ulama. Secara lebih rinci, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini data yang dikumpulkan berasal dari kitab-kitab Syafi'iyah, diantaranya adalah:

1. Ringkasan kitab *Al Umm* (Kitab Induk) karya Imam Asy-Syafi'I yang diterjemahkan oleh Ismail Yakub yang diterbitkan oleh Victory Agencie di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1992.

---

<sup>24</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 81.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 90.

<sup>26</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...* h. 152.

2. Kitab *Fiqh Munakahat* karya Imam Syafi'i yang ditulis kembali oleh Djama'an Nur dengan judul *Fiqh Munakahat* yang diterbitkan oleh Dina Utama di Semarang pada tahun 1993.
  3. Kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd yang diterbitkan oleh Pustaka Azzam di Jakarta pada tahun 2007.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti akan menunjang data pokok. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah sejumlah karya tulis yang ditulis orang lain berkenaan dengan objek yang diteliti. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini berupa:
1. AL Quran dan al Hadits.
  2. Buku *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah yang diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk, yang diterbitkan oleh Lentera di Jakarta pada tahun 2007.
  3. *Ringkasan Kitab Al Umm Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, hasil terjemahan Imron Rosadi dkk, yang diterbitkan oleh Pustaka Azzam di Jakarta pada tahun 2009, serta kitab-kitab lain yang mendukung pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.
4. Analisis data
- a. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kritik ekstern dan intern khususnya terhadap pemikiran Imam Syafi'i serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya. Selanjutnya digeneralisasikan untuk menjadi kesimpulan secara umum.

- b. Analisis induktif dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang biografi Imam Syafi'i, yang meliputi profil Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, dan perjalanan intelektual Imam Syafi'i.

Bab ketiga berisi tentang pandangan Imam Syafi'i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah yang mencakup pengertian saksi dan dasar hukumnya, kedudukan saksi dalam akad nikah, dan syarat sahnya saksi dalam akad nikah.

Bab keempat berisi tentang relevansi kesaksian dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i di era modern yang meliputi kesaksian akad nikah menurut para fuqaha, pendapat mazhab Syafi'i, dalil-dalil yang digunakan serta pemahamannya, dan relevansi kesaksian dalam akad nikah menurut mazhab Imam Syafi'i di era modern.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Selain itu, dilampirkan pula daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman (2006). *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: Prima Heza Lestari
- Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia
- Abdurrahman (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Dewan Redaksi (1999). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Djalil, A. Basiq (2006). *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*. Jakarta: Qalbun Salim
- Hasan, M. Ali (1997). *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: Grafindo Persada
- Hasan, M. Iqbal (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mahmud (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Mughniyah, M. Jawad (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdullah bin Idris As-Syafi'I (1983). *Al-Umm* (Terj.)
- Mujieh, M. Abdul, dkk (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nur, Djama'an (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama
- Poerwadarminto, WJS (1985). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Sholeh, Asrorun Ni'am (2008). *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*.

Jakarta: Elsas